

**TANGGUNG JAWAB YURIDIS PRAKTIKI NON-MEDIS PADA
PRAKTIK PASANG BEHEL DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004**

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi: Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

MEYTHA SULISTIA ROCHMA

NPM : 2174201001546

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2025

**TANGGUNG JAWAB YURIDIS PRAKTISI NON-MEDIS PADA
PRAKTIK PASANG BEHEL DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana

Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh:

MEYTHA SULISTIA ROCHMA

NPM : 2174201001546

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2025

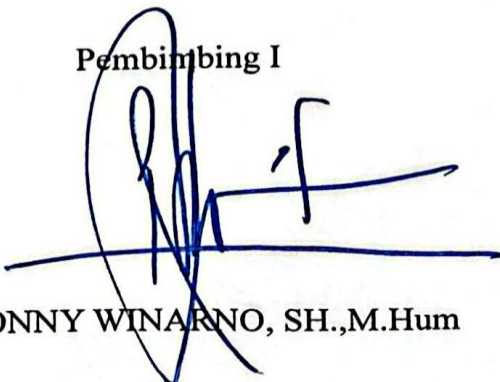
Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal : 13 Agustus 2025

Oleh

Pembimbing I

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by several loops and a horizontal line extending to the right.

Dr. RONNY WINARNO, SH.,M.Hum

Pembimbing II

A handwritten signature in blue ink, featuring a long horizontal line with a small triangle or 'V' shape at the left end.

YUDHIA ISMAIL, SH.,M.Hum

**TANGGUNG JAWAB YURIDIS PRAKTIKSI NON-MEDIS PADA
PRAKTIK PASANG BEHEL DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004**

Dipersiapkan dan disusun oleh

MEYTHA SULISTIA ROCHMA
NPM : 2174201001546

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji

Pada tanggal :

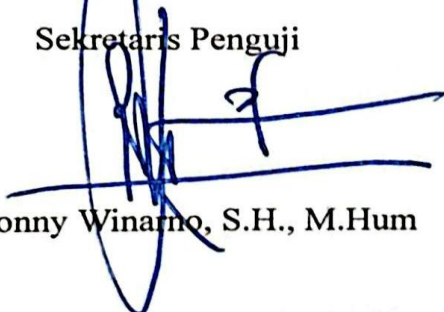
Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji



Kristina Sulatri, S.H., M.Hum

Sekretaris Penguji



Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum

Anggota Dewan Penguji



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal :



~~Dekan~~ Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kedudukan hukum praktisi non-medis dalam praktik pemasangan behel, yang dalam hukum Indonesia dikategorikan sebagai tindakan medis ortodontik. Fokus utama kajian tertuju pada pelanggaran terhadap Pasal 73 ayat (2) jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang secara tegas melarang setiap orang yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) untuk melakukan tindakan kedokteran. Kasus Andri Prasetiawan, seorang lulusan D4 Perawat Gigi, menjadi objek studi karena terbukti secara hukum membuka praktik pemasangan behel secara ilegal. Dalam praktiknya, Andri menggunakan alat dan metode kedokteran gigi serta memposisikan dirinya seolah-olah adalah dokter gigi, tanpa supervisi dan kompetensi yang sah. Tindakannya tidak hanya melanggar batas kewenangan profesi perawat gigi yang diatur dalam Permenkes Nomor 58 Tahun 2012, tetapi juga membahayakan pasien secara medis dan menyesatkan secara etik. Praktik pemasangan behel yang dilakukan oleh praktisi non-medis tidak hanya melanggar hukum administratif dan etika profesi, tetapi juga memenuhi unsur delik pidana karena adanya unsur kesengajaan dalam memberikan pelayanan medis tanpa izin resmi. Dalam kasus ini, pendekatan hukum pidana merupakan pilihan yang paling relevan untuk menegaskan kepastian hukum dan memberikan efek jera. Vonis pidana penjara selama enam bulan yang dijatuhkan kepada Andri merupakan wujud konkret dari penegakan hukum terhadap praktik kedokteran ilegal. Selain itu, dalam perspektif hukum perdata, tindakan Andri juga dapat digugat karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, mengingat pasien mengalami kerugian akibat tindakan medis yang dilakukan secara tidak sah. Kerugian ini mencakup kerusakan struktur gigi, gangguan estetika wajah, serta risiko infeksi akibat tidak dilaksanakannya prosedur medis secara standar.

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kedokteran ilegal yang dilakukan oleh praktisi non-medis merupakan permasalahan serius yang membutuhkan respons hukum yang tegas. Pendekatan pidana dalam kasus ini tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai langkah preventif bagi masyarakat agar tidak sembarangan memilih layanan kesehatan. Dalam rangka perlindungan konsumen dan penjaminan mutu pelayanan kesehatan, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik tenaga kesehatan ilegal dan meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, penegakan Pasal 73 dan Pasal 78 UU Praktik Kedokteran menjadi krusial sebagai bagian dari upaya menjaga integritas sistem kesehatan nasional serta melindungi keselamatan dan hak pasien secara maksimal.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Praktisi non-medis, Pasang Behel

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik Sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan Pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 30 Juli 2025

Mahasiswa



MEYTHA SULISTIA ROCHMA
NPM : 2174201001546

Penyusunan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Sarjana Strata I Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak akan selesai apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.
3. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.
4. Dosen Penguji Ibu Kristina Sulatri, S.H., M.Hum.
5. Segenap dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.
6. Keluarga tercinta atas segala doa yang selalu diberikan kepada penulis.
7. Sahabat saya Bella dan Hanifah yang selalu memberi support dan semangat.
8. Serta segenap pihak yang turut mendukung dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Akhirnya semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri,
civitas akademika maupun semua pembaca pada umumnya.

Pasuruan, 30 Juli 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Meytha', with a stylized flourish extending from the end.

MEYTHA SULISTIA ROCHMA

NPM: 2174201001546

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR SKEMA.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kesehatan Gigi.....	9
1. Pengertian Kesehatan Gigi Terkait dengan Behel, Unsur-unsur dan Perbedaannya.....	9
2. Asas, Tujuan dan Hubungan Hukum Dalam Praktik Pasang Behel dengan Kesehatan Gigi	17
3. Aspek Hukum Praktisi Medis dan Non-Medis dalam Praktik Pasang Behel	21
B. Tinjauan Umum Tentang Praktik Pasang Behel	29
1. Pengertian Praktik Pasang Behel.....	29
2. Bentuk-Bentuk Praktik Pasang Behel	31
3. Kekuatan Hukum Praktik Pasang Behel	33
C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum Dalam Praktik Pasang Behel	39
1. Pengertian Tanggung Jawab	39

2. Unsur-Unsur, Asas dan Teori Tanggung Jawab Hukum.....	42
3. Tanggung Jawab Hukum Praktik Pasang Behel Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004.....	48

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Perspektif Pendekatan Penelitian	55
B. Ruang Lingkup penelitian	57
C. Jenis dan Sumber Data	58
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	60
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	60

BAB IV : TANGGUNG JAWAB YURIDIS PRAKTISI NON-MEDIS PADA PRAKTIK PASANG BEHEL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004

A. Kedudukan Hukum Praktisi Non-Medis Dalam Praktik Pasang Behel Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.....	63
B. Legalitas Dan Tanggung Jawab Yuridis Praktisi Non-Medis Dalam Praktik Pasang Behel	71

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR SKEMA

Skema	Halaman
1. Skema Kedudukan Hukum Praktisi Non-Medis Dalam Praktik Pasang Behel.....	70



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi/bimbingan

